

**KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MAIMUNAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2022 M/1443 H**

**KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Maimunah**

**NIM: 1601121334**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maimunah  
Nim : 1601121334  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Gula, 23 Desember 1997  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/ makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Maimunah

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF  
Ditulis oleh : Maimunah  
NIM : 1601121334  
Mahasiswa : UIN Antasari Banjarmasin  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Gula, 23 Desember 1997  
Alamat : Jl. Bahagia, Desa Sungai Gula, Rt/Rw  
004/000, Kecamatan permata Intan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I


  
Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH  
NIP. 19670812199032006

Pembimbing II

  
Sa'adah, S. Ag, MH  
NIP. 197005291995032002

Mengetahui:  
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



  
Imam Alfiannor, S. Ag. M. HI  
NIP. 197501082005011007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Ketentuan Pembebasan Bersyarat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” Ditulis oleh Maimunah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juni 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat Dengan Nilai:

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP.197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H	1.
Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	2.
Sa'adah S.Ag., MH	3.
Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I, MH	4.

## ABSTRAK

**Maimunah.** 2022. Ketentuan Pembebasan Bersyarat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH, (II) Sa'adah, S. Ag, MH

**Kata kunci:** Ketentuan, Pembebasan Bersyarat, Hukum Islam Hukum Positif

Fakta di lapangan bahwa saat ini penjara terus mengalami kelebihan kapasitas akibat tingginya angka kriminal. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan hak bagi setiap warga binaan yang salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif dan seluruh tata cara yang harus dilaluinya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam hukum Islam memandang pembebasan bersyarat sama halnya dengan keringanan hukuman atau pengampunan.

Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori tentang pembebasan bersyarat dalam Islam, pendapat ulama tentang konsep pembebasan bersyarat dan teori-teori pidana, pemidanaan dan pembebasan bersyarat dalam hukum positif.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat dan buku-buku hukum Islam bab hukum pidana Islam. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa yang digunakan adalah *content analysis* atau menganalisa suatu isi informasi yang tertulis dan metode komparatif atau perbandingan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemberian pembebasan bersyarat dalam hukum Islam dan positif merupakan bentuk keringanan hukuman sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar menimbulkan efek jera. Perbedaan terletak pada kejelasan aturan hukuman, penentu hukuman, kemudian pertimbangan intervensi dari korban terhadap penentuan hukuman.

Penelitian ini maka peneliti memberikan saran, yaitu: agar dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan tidak adanya diskriminasi bagi narapidana dan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembebasan bersyarat agar tepat sasaran dan terhindar dari penyelewengan

## **MOTTO**

**ILMU DITUNTUT BUKAN KARENA UNTUK  
DIBANGGAKAN, ILMU DITUNTUT AGAR ENKKAU ESOK  
BIASA MENYIMPULKAN SENYUMAN DIBALIK PAHITNYA  
KEHIDUPAN**

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Teriring syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan kenikmatan tidak terukur kepada hamba-hambanya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad saw.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang istimewa yang telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi hingga penulis mampu menyelesaikan studi Strata Satu (1).

Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cinta yaitu ayah saya Ahmadi dan ibu saya Hartati, kaka tersayang Saudatul Adawiyah beserta suami, Urip Rahmad beserta istri, adik tersayang Hendri Kartiko. Tidak lupa juga buat ayah angkat di Amuntai guru-guru serta sahabat-sahabat yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat yang mengiringi setiap langkahku. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku padamu agar bisa membahagiakanmu. Untuk almamaterku tercinta UIN Antasari Banjarmasin yang saya banggakan, dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya hingga tersusunnya tugas akhir ini dan seluruh dosen UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmunya serta jasa yang tak ternilai harganya kepada saya. Serta kepada teman-teman tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk terus maju hingga sampai tahap ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعدين	Ditulis	<i>muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. Ta’marbutah**

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

— ◌ —	Fathah	Ditulis	A
— ◌ —	Kasrah	Ditulis	I
— ◌ —	ḍhammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawumati - فروض	Ditulis	<i>ū - furūd</i>

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'mati - بينكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
---	-----------------------------	---------	----------------------

2	Fathah + wawumati - قول	Ditulis	au – <i>Qaulun</i>
---	----------------------------	---------	--------------------

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

**H. Kata sandang alif + lam**

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Ketentuan Pembebasan Bersyarat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif” ini dapat penulis selesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu.

Skripsi ini dibuat sebagai laporan akhir perkuliahan yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, bapak Imam Alfiannoor,S,Ag M.HI., dan Bapak Miftah Farid, S,HI,MHI sebagai sekertaris serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dosen Pembimbing I, Dra. Hj. Yusna Zaidah., MH, dan Dosen Pembimbing II, Sa'adah S. Ag., MH yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
5. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak.

Banjarmasin, Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
E. Signifikansi Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Kerangka Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II     PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pembebasan Bersyarat dalam Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat dalam Islam.....	33
2. Pendapat Ulama tentang Hukum Ta'zir.....	34
3. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat dalam Islam .....	42
B. Pembebasan Bersyarat dalam Hukum Pidana Positif .....	45
1. Definisi Pembebasan Bersyarat dalam Hukum Pidana Positif	45
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat .....	49
3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat.....	53
4. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.....	55
<b>BAB III    ANALISIS KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Ketentuan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam .....	58
B. Ketentuan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Positif.....	61
C. Perbandingan Ketentuan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	64

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	73
	B. Saran-Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**